

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENENTUKAN TARIF DALAM
MELAKSANAKAN CERAMAH
(Studi Pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di Kota
Bandar Lampung)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh

Yulia Suherman

NPM: 1521030303

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENENTUKAN TARIF DALAM
MELAKSANAKAN CERAMAH
(Studi Pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun oleh

Yulia Suherman

NPM: 1521030303

Program Studi: Mu'amalah

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
Pembimbing II : Abdul Qoir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Salah satu kegiatan umat Islam yang sering dilakukan salah satunya berdakwah. Berdakwah dalam Islam halal karna berdakwah termasuk aktifitas umat Islam untuk menyebarkan kebaikan, memberi pencerahan dunia dan akhirat. Namun, berdakwah di kota Bandar Lampung ini dilakukan dengan membayar yang di tentukan. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan penentuan tarif ceramah ini Praktik yang terjadi di Kota Bandar Lampung ini berlangsung ketika ada acara-acara seperti pernikahan, maulid nabi, khitanan, pengajian akbar dan lain sebagainya. Salah satu jama'ah memanggil ustad untuk melakukan ceramah ditempatnya walaupun dia tau bahwa ustad ini melakukan dakwah membayar dan memiliki sistem individu dan sistem manajer, karena ditempatnya cuman hanya ada satu ustad yang bisa berdakwah dan termasuk ustad yang tekenal sering dipanggil kemana-mana dan masyarakat juga menyukai cara ustad tersebut berdakwah. Bayaran yang ditaksir sekitar Rp.700.000 sampai Rp. 1.300.000 untuk satu kali ceramah tergantung yang memanggilnya ini dari keluarga berada atau tidak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penentuan tarif dalam melaksanakan ceramah dan bagaimana hukum Islam tentang penentuan tarif dalam melaksanakan ceramah. Adapun tujuan penelitian ini adalah menegetahui bagaimana praktik penentuan tarif dalam melaksanakan ceramah dan mengetahui bagaimana hukum Islam tentang penentuan tarif dalam melaksanakan ceramah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sifat penenlitian adalah bersifat *deskriptif analisis*, diperkaya dengan data pustaka, metode ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada obyek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik upah yang berada di Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam Kota Bandar Lampung sesuai dengan rukun dan syarat upah mengupah. Praktik penentuan tarif dalam melaksanakan ceramah dibolehkan dalam Islam selagi kedua belah pihak, antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah ikhlas dan terdapat unsur tolong menolong antara keduanya. Kemudain ada unsur kerelaan dan keridhoan antara kedua belah pihak dalam memberi dan menerima upah, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan tarif dalam melaksanakan ceramah di kota Bandar Lampung mubah (boleh) dalam Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Suherman

Npm : 1521030303

Jurusan/Prodi Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Menentukan Tarif Dalam Melaksanakan Ceramah (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh islam di Kota Bandar Lampung)" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis



Yulia suherman

NPM. 1521030303



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN
TARIF DALAM MELAKSANAKAN CERAMAH (Studi
Pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh
Islam di Kota Bandar Lampung)**

Nama : Yulia Suherman
NPM : 1521030303
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Irwantoni, M. Hum.
NIP. 196010211991031002.

Abdul Odir Zaenani, S.H.I., MA.
NIP. 198206262009011015.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M., S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Menentukan Tarif Dalam Melaksanakan Ceramah (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di Kota Bandar Lampung) disusun oleh : Yulia Suherman, NPM : 1521030303, Jurusan : Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : Selasa, 19 November 2019.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Penguji Utama: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji Pendamping I: Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Penguji Pendamping II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ 

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 150.

PERSEMBAHAN

Sebuah skripsi sederhana namun butuh perjuangan untuk menyelesaikannya kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta, dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Abah dan Mamak (Suherman dan Ruspah), yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas jasa, pengorbanan, serta dukungan moril dan materil, dan terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak henti-henti kalian berikan hingga sampai menuntun penulis menyusun skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Tetehku Erna Wati yang telah membimbingku dan menasehatiku selama ini.

RIWAYAT HIDUP

Yulia Suherman, lahir di Taman Jaya, pada 07 Oktober 1998, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Ruspah.

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Taman Jaya pada tahun 2003 selesai pada tahun 2009.
2. SMP Pelita Cabang Empat pada tahun 2009 selesai pada tahun 2012.
3. MAN 1 Kotabumi pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015.
4. UIN Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya juga nikmat ilmu pengetahuan, sehat dan iman. Sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menentukan Tarif Dalam Melaksanakan Ceramah (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh islam di Kota Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya dan semoga kita mendapat Syafa’at dari beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulis dan penyaajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tak lupa penulis menghaturkan beribu-ribu terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

2. Bapak Khairuddin, M.S.I, selaku ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. Irwantoni, M. Hum. Dan Bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, para Staf Fakultas syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu guna bekal dihari nanti.
5. Teman-temanku seperjuanganku Muamalah E angkatan 2015, cindi, deni, annisa, ruri, sherli, laila, sinta, fadila, meri, ririn, dara, mba eka, mba riah, yola, regita dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.
6. Riki Indra Saputra yang telah menemani dalam suka maupun duka dan mendukung baik dalam bentuk moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT. Ammin.

Bandar Lampung,

Yulia Suherman
NPM. 1521030303

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALEM	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ijarah dalam Islam	
1. Pengertian Ijarah	13
2. Dasar Hukum Ijarah	14
3. Rukun dan Syarat Ijarah	23
4. Macam-Macam Ijarah	27
5. Berakhirnya Ijarah	27
6. Hikmah Ijarah	38
B. Ceramah dalam Islam	
1. Pengertian Ceramah	30
2. Dasar Hukum Ceramah	33
3. Metode Ceramah	34
4. Level Penceramah	36

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Majelis Ulama Indonesia kota Bandar Lampung	
1. Sejarah singkat Majelis Ulama Indonesia	40
2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia	41

3.	Orientasi dan Peran Majelis Ulama Indonesia	43
4.	Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung	47
5.	Mekanisme Penentuan Tarif Ceramah Oleh Majelis Ulama Indonesia.....	49
B.	Gerakan Mubaligh Islam	
1.	Sejarah Singkat Gerakan Mubaligh Islam.....	55
2.	Visi, Misi dan Orientasi Gerakan Mubaligh Islam	57
3.	Susunan Pengurusan Gerakan Mubaligh Islam	58
4.	Mekanisme Penentuan Tarif Ceramah Oleh Mubaligh Islam di Kota Bandar Lampung	58
 BAB IV ANALISIS DATA		
A.	Praktik Menentukan Tarif dalam Melaksanakan Ceramah di Kota Bandar Lampung.....	64
B.	Pandangan Hukum Islam Tentang Penentuan Tarif Dalam Melaksanakan Ceramah.....	66
 BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam Penegasan judul ini penulis akan membahas pengertian beberapa kata yang dianggap penting agar bahasan ini dapat terarah, untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menentukan Tarif Dalam Melaksanakan Ceramah (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di Kota Bandar Lampung)”.

1. Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syaria Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah.¹
2. Tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan sejumlah uang berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati bersama. Tarif ialah jenis besaran biaya yang dipungut untuk membayar setiap jasa yang diberikan.²
3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).³
4. Ceramah dalam kamus bahasa Indonesia adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar, khalayak ramai, masyarakat luas dan lazim.⁴

¹ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (Cet. 1: Makasar: IKAPI, 2010), H. 17.

² Sigit Winarn Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), h. 402.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.774.

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah mlakanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.⁵

6. Gerakan Mubaligh Islam (GMI) adalah gerakan yang di dalamnya semua muslim bersatu hati dan pikirannya yang dilandasi sikap *wala wal bara*. Karena sebuah gerakan Islam tanpa barisan yang kuat akan mudah hancur dengan gerakan musuh Islam yang memiliki barisan rapi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud judul proposal ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Menentukan Tarif dalam Melaksanakan Ceramah (Studi pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di Kota Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang mendorong dan memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini, yaitu:

1. Alasan Objektif

⁴A.G.Lugandi, *Pendidikan Orang Dewasa Sebuah Uraian Praktek, Untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih dan Penyuluhan Lapangan*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 29

⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia(20 April 2019)

Karena adanya suatu praktik menentukan tarif dalam melaksanakan ceramah, dimana hal ini merupakan suatu kewajiban seorang Muslim untuk menyebarkan kebaikan secara menyeluruh kepada umat manusia yang lainnya baik itu beragama Islam maupun di luar Islam. Hal ini sudah terbiasa dilakukan seorang Dai untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, hal ini terjadi di Bandar Lampung, upah mengupah tersebut dilakukan dengan memberikan tarif yang telah ditentukan dari awal akad.

2. Alasan Subjektif

- a. Alasan subjektif dalam penelitian ini didukung literatur yang sangat memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- b. Skripsi yang diangkat erat relevansinya dengan Fakultas Syariah terutama jurusan Muamalah.
- c. Berdasarkan data dari jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut.

C. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sering melakukan kegiatan tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama serta hubungan individu antar sesama makhluk hidup, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam bidang, pinjam meminjam, sewa

menyewa, upah-mengupah, penggunaan jasa.⁶ Upah mengupah dalam *fiqh* disebut *Ijarah*, menurut bahasa berarti upah, ganti atau imbalan. *Ijarah* mempunyai pengertian yakni meliputi upah atau pengambilan manfaat dari barang atau suatu kegiatan, *Ijarah* merupakan bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Demikian dalam transaksinya juga harus mengikuti aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat maupun barang atau jasa yang menjadi objek upah mengupah yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan yang nantinya berakibat sah atau tidaknya upah mengupah tersebut.

Ijarah berarti menukar sesuatu tetapi ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, upah-mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan.⁷ Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu,⁸ dalam memberi upah kepada orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa itu diperbolehkan bahkan diperintahkan.

Obyek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahterimakan secara langsung, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda,⁹ dalam pembahasan ini upah mengupah yang berkaitan dengan berdakwah artinya menyeru dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 1.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 114-115

⁸Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 1108.

⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15.

SAW, yang kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya dan seluruh umat muslim yang ada di dunia sampai saat ini. Ketika seorang muslim melihat kemungkaran yang dilakukan terang-terangan, maka Rasulullah SAW mewajibkan setiap muslim untuk mengubah kemungkaran tersebut, seperti dalam firman Allah dalam surah Yasin ayat 21 :


 اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Menurut Syeh Ali Mahfudz dakwah adalah mendorong manusia melakukan kebaikan dan menaati petunjuk Allah, menyeru mereka melakukan kebijakan dan mencegah mereka dari perbuatan yang munkar, agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁰ Dalam konteks judul ini maka, menurut ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi, dakwah yang ditentukan tarif ini hukumnya *mubah* مباح boleh.¹¹ Mubah artinya sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia islam dan mubah juga perbuatan dimana syari' membolehkan mukalaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkannya.¹²

Praktik yang terjadi di kota Bandar Lampung ini berlangsung ketika ada acara-acara seperti pernikahan, maulid nabi, khitanan dan lain sebagainya. Salah

¹⁰Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009).

¹¹Wawancara dengan bapak Khairuddin Tahmid selaku Ketua MUI Provinsi Lampung, 24 Juni 2019.

¹²Djazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2000), h. 40.

satu jama'ah memanggil ustad untuk melakukan ceramah di tempatnya walaupun dia mengetahui bahwa ustad ini melakukan dakwah berbayar karena di tempat tersebut hanya ada dia yang bisa berdakwah dan termasuk ustad yang tekenal sering dipanggil ke berbagai kota.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan keganjalan dalam praktik seperti ini. Praktik ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Sungguh miris jika berdakwah seperti ini dilakukan dengan cara berbayar oleh oknum-oknum yang tidak mementingkan kemaslahatan umat Islam. Fenomena diatas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang membahas tentang **Tinjauan Hukum Islam Tentang Menentukan Tarif Dalam Melaksanakan Ceramah (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di kota Bandar Lampung).**

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik menentukan tarif ceramah di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap penentuan tarif dalam melaksanakan ceramah di Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktik menentukan tarif yang ada di kota Bandar Lampung.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Hukum Islam tentang penentuan tarif ceramah Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di kota Bandar Lampung.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*Field Research*) atau disebut juga dengan penelitian kanchah yaitu penelitian terhadap suatu kanchah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.¹³ Penelitian lapangan ini adalah mengetahui praktik dan pendapat Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di daerah kota Bandar Lampung tentang tarif ceramah.

Selain menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁴ Jadi, yang dimaksudkan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan-bahan dari berbagai literatur

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi keempat, (Jakarta: Rineka Cipta1998), h. 56.

¹⁴Kaelani. M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Padigma, 2005), h. 58.

yang berhubungan langsung dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana penentuan tarif dalam ceramah menurut Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam di kota Bandar Lampung.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S. dan Patton yaitu “Suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data”.

Jadi, penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti atau data

yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam yang memahami langsung tentang penentuan tarif ceramah.

- b. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, literatur, serta informasi lain yang tertulis yang berkaitan dengan penentuan tarif ceramah.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media, dan sebagainya.¹⁵ Populasi dalam penelitian di Majelis Ulama Indonesia kota dan Gerakan Mubaligh Islam kota, yang berjumlah sepuluh orang.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi. ¹⁶ sampel dalam penelitian ini adalah sepuluh

¹⁵Susiadi, *Metodologi Penelitian*, cet ke-1, Pusat Penelitian dan Penertiban Lp2m Iain Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung, 2015), h. 95.

¹⁶Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

diambil semua dari populasi. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara terstruktur dengan bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.¹⁸ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, buku pribadi, laporan notulen dan dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang penentuan tarif ceramah di kota Bandar Lampung.

¹⁷*Ibid.*, h. 107.

¹⁸*Ibid.*, h. 115.

5. Metode Pengolah Data

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah masuk yang telah dikumpulkan dari lapangan, pustaka, wawancara, dan dokumentasi yang sudah lengkap, jelas tidak berlebihan, yang berdasarkan fakta, apakah data yang sudah relevan dengan masalah tanpa adanya kesalahan dan tidak berlebihan.¹⁹ Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau tidak dalam permasalahan yang akan dibahas.

b. Sistematika Data (*sistematising*)

Bertujuan menempatkan dan mengurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²⁰ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan dan kekurangan, setelah data diperkirakan cukup kemudian data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan menurut bidangnya baik dikurangi atau

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 102.

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)* h.126.

ditambah data untuk memperoleh suatu penyajian secara jelas dan mudah dimengerti.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisa secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dan dapat dimengerti.²¹ Berdasarkan pengertian di atas, akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang penentuan tarif dalam ceramah studi Majelis Ulama Indonesia dan Gerakan Mubaligh Indonesia di kota Bandar Lampung yang didasarkan atas kualitas tulisan atau pernyataan.

Adapun metode berpikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan dititik tolak pada pengetahuan yang umum itu penulis menilai suatu kejadian yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berpikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus.²²

²¹Lexy L Molceng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, h. 3.

²²Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1938, h. 42.

BAB 11

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah* dalam Islam

1. Pengertian *ijarah*

Dalam kehidupan manusia tidak lepas dengan kegiatan yang bernuansa Muamalah yaitu *ijarah*, secara bahasa berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti upah. Pengertian upah secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga seseorang yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²³ *ijarah* menurut bahasa diartikan transaksi sewa-meyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Secara terminologi *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut ulama Syafi'iyah diuraikan Abdul Rahman Ghazaly, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memeberi imbalan tertentu.²⁴

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117.

Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah-mengupah, seperti upah ceramah sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *al-ijarah*.²⁵

Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.²⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *al-ijarah* adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dan skripsi ini membahas tentang *ijarah* yang dimaksud adalah *ad-Dzimmah* yaitu *ijarah* sewa menyewa jasa, dalam konteks ini adalah jasa pemberi pengajian atau pemberi ceramah.

2. Dasar Hukum *ijarah*

Landasan hukum *ijarah* ada di dalam al-quran, hadis dan ijma yaitu:

a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 216.

²⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 131.

نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233).

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At-Taubah: 105).²⁷

Dalam penafsirannya At-Taubah: 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untyk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu. Tafsir diatas menjelaskan tentang memberikan ganjaran terhadap amal-amalan itu , sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensasi*.²⁸

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponogoro, 2000), h. 150.

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* , Vol.5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 237.

Artinya:Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl: 97).

Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun perempuan, didorong oleh kekuatan iman dengan memeberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan kehidupan dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah dan di akhirat nanti, kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia.

Dalam tafsiran QS. An- Nahl ini Quraish Shihab menejelaskan dalam kitabnya tafsir Al-Misbah: Barang siapa yang menegerjakan amal saleh apapun jenis kelaminnya baik laki-laki maupun perempuan sedang dia adalah mukmim yakni amal yang dilakukan lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Tafsirannya d atas menerangkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan akhirat.²⁹

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.(Al- Ahqaf: 19).

Dalam penafsiran Q.S Al- Ahqaf: 19, Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: Masing-masing orang Muslim dan Kafir akan mendapat kedudukan yang sesuai dengan apa yang ia lakukan, itu semua agar Allah menunjukkan keadilan-Nya kepada mereka dan memenuhi balasan amal perbuatan mereka, tanpa dicurangi sedikit pun, karena mereka berhak menerima balasan yang telah ditentukan untuknya.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 717.

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az-Zukhruf: 32).

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya : jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (Al-Thalaq: 6).

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتِ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al-Qashas: 26).

b. Hadis

Hadis upah juga harus diberikan tepat waktu. Rasulullah memerintahkan agar para pemberi kerja atau majikan memberikan upah bagi pekerja atau buruh sebelum kering keringatnya.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)³⁰

Artinya: berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.

(H.R Ibnu Majah), NO 2443.

Hadis Nabi SAW yang menyuruh umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya mengandung dua hal penting yaitu: Sebagai pekerja, seorang dituntut harus menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh. Hal ini diisyaratkan secara simbolis dengan perkataan Rasulullah “pekerjaan yang mengandung keringat”.

Selanjutnya upah juga diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Seorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.³¹

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحْبَابِ مِيقَاتٍ : اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³²

Artinya: “Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sha’ makanan.

³⁰ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Daruun Nasyir Al-Misyriyah, tt,th), h. 18.

³¹ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h. 84.

³² Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2004), h. 407.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَا
 عَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى فِي مَنِّهِ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
 (رواه البخاري)³³

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya; seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya; dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyetelkan pekerjaannya, namun tidak dibayar upahnya.” (HR. Bukhari).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
 كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ
 يُضِيفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَيْغٌ أَوْ مُصَابٌ. فَقَالَ
 رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ
 غَنَمِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
 فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا
 رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ « وَمَ يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ». ثُمَّ قَالَ
 « خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسُهُمْ مَعَكُمْ »³⁴

Artinya: Dari Abu Sa’id Al Khudri, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- dahulu berada dalam safar (perjalanan jauh), lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu, mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, “Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah (melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al Qur’an,) karena pembesar

³³ Imam Abi Al-Husain Ibnu Al-Hajj, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 768

³⁴ Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhari, *Al Jami’ Munsnad Shahih Al Mukhtasira Shahih Bukhari*, (Riyadh: Daarul Tuuqin Najaati, 1998), h. 1124.

kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam.”Di antara para sahabat lantas berkata, “Iya ada.”Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al Fatihah.Akhirnya, pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya -dan disebutkan-, ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.Lalu ia mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau.Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al Fatihah.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas tersenyum dan berkata, “Bagaimana engkau bisa tahu Al Fatihah adalah ruqyah (artinya: bisa digunakan untuk meruqyah,)?” Beliau pun bersabda, “Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian.” (HR. Bukhari no. 5736 dan Muslim no. 2201).Imam Nawawi membuat Bab mengenai hadits di atas dalam Shahih Muslim tentang bolehnya mengambil upah dari ruqyah dengan Al Qur’an atau dzikir.

Hadis di atas menjelaskan kebolehan untuk seseorang mengambil upah dalam perbuatan taat, seperti meruqyah seseorang dengan membacakan surat Al-fatihah.

c. Ijma

Para ulama ijma’ berpendapat tentang kebolehan akad *ijârah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Manfaat dalam konsep *ijârah* mempunyai pengertian sangat luas meliputi imbalan, manfaat atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi *ijârah* merupakan transaksi yang mencakup terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya kompensasi atau imbalan yang disebut dengan upah mengupah.³⁵

³⁵ *Ibid.*, h. 204.

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap³⁶.

3. Rukun dan syarat *ijarah*

a. Rukun *ijarah*

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

Pertama, *aqid* (orang yang berakal) orang yang melakukan akad *ijârah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad *ijârah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.

Kedua, *sighat* akad yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 116-117.

dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

Hukum perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*.

Ketiga, *ujroh* (upah) *ujroh* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

1. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

Keempat, manfaat di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu,

atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Fatwa DSN MUI 09/DSN/MUI/1V/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari, pertama: sighthat *ijarah* yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain. Kedua: pihak-pihak yang berakad, dalam terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa. Ketiga objek akad *ijarah*, terdiri dari manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.³⁷

b. Syarat-syarat *ijarah*

Secara garis besar syarat *ijarah* ada empat macam yang *pertama*, syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad, syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam hal *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*, dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah, dan yang *kedua*, syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*). Akad *ijârah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain, tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah. Selanjutnya yang *ketiga*, syarat sah (*syurut al-sihhah*). Syarat ini ada

³⁷ Fatwa DSN MUI 09/DSN/MUI/1V/2000 *Tentang Ijârah*.

terkait dengan para pihak yang berakad, obyek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak suka sama suka, seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nissa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian.

Keempat syarat yang mengikat dalam *ijarah* (*syurut al-luzum*) yaitu barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya, apabila sesudah transaksi cacat pada barang. Sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Dan terhindar dari udzur yang dapat merusak *ijârah*, udzur ini terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.³⁸

³⁸ Rozalia, *Hukum Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi.....*,h. 150.

4. Macam-macam *ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa, dalam *ijarah* bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah, dalam *ijarah* bagian ini objek akadnya adalah pekerjaan seseorang.³⁹
- c. *Ujrah ala Tho'ah* yaitu upah yang diberikan kepada orang yang disewa atau diburuhkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong ibadah. Salah satu syarat dari akad *ijarah* adalah perbuatan yang di *ijarah* kan bukan perbuatan yang fardhu ain atau diwajibkan bagi *mustajir* (penyewa) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Hal ini berarti memburuhkan orang untuk melakukan ibadah fardhu 'ain adalah haram, akan tetapi Imam Syafi'i membolehkan mengupahkan orang untuk melakukan ibadah haji, dengan syarat orang yang mengupahkan memiliki kesanggupan secara material tapi tidak sanggup secara fisik melakukannya sendiri.⁴⁰ Sedangkan status upah atas perbuatan taat atau ibadah yang tergolong sunah adalah yang diperselisihkan hukumnya di kalangan ulama'. Sebagai contoh yang tergolong dalam kategori ini (yang diperselisihkan hukumnya) adalah upah atas *muadzin*, imam sholat, *khotib*, pengajar al-qur'an dan ilmu-ilmu agama Islam, penceramah, penulis buku, dan sebagainya.

As-Shabuni berpendapat, ilmu-ilmu syariat hampir saja tidak memperoleh perhatian kendati fatwa *ulama' mutaakhirin* tentang bolehnya mengambil upah mengajar itu telah diambilnya. Apalagi kalau kita mengambil pandangan *ulama' mutaqaddimin* yang melarang pengambilan berbagai macam upah(mengajar)? Dengan begitu maka

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231

⁴⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'iyah, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1339 H), Juz 2, h. 124.

tidak akan ada lagi orang yang mengajarkan (ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya) dan yang belajar. *Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.*

Meskipun menerima dan mengambil harta dari mengajarkan Islam hukumnya halal, akan tetapi dalam mengajarkan Islam harus ikhlas hanya karena Allah dan hanya berharap upah dari Allah. Dengan dihalalkannya perkara ini menjadi ujian keikhlasan para juru da'wah. Bisa jadi sang juru da'wah bisa lulus dari ujian ini, namun ada pula juru da'wah yang menjadi tidak ikhlas karena diperbolehkannya mengambil harta dari mengajarkan Islam.

5. Berakhirnya *ijarah*

Akad *ijarah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* berakhir dengan meninggal dunia, karena manfaat tidak bisa diwariskan.⁴¹
- b. Akad *ijarah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* adalah akad *muawadah* (akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan/ *profit oriented*).
- c. Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur.
- d. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah sesuai, kecuali ada *udzur* atau halangan.⁴²
- e. Jika pekerjaan itu berada di bawah wewenang orang yang diberi upah, (adanya kerusakan) ia berhak memperoleh upah lantaran terjadinya

⁴¹ *Ibid*, h. 237.

⁴² Panji Adam, *Fiqih Muamalah....*, h. 208-209.

kerusakan di tangannya, karena ia tidak dapat menjaga keselamatan kerja. Demikian menurut mazhab Asy Syafi'i dan Hambali.⁴³

6. Hikmah *ijarah*

Tujuan diperbolehkan *ujrah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan material, namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Adapun hikmahnya yang *pertama* membina ketentraman dan kebahagiaan dengan adanya *ijârah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *mus'tajir*, sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi, bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya maka masyarakat itu akan tentram dan aman selanjutnya yang kedua memenuhi nafkah keluarga adalah salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah keadaan keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Allah berfirman:

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 28.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (al-baqarah: 233).

Penafsiran dari ayat di atas menurut Syekh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri didalam Asahahih Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan surat al-baqarah ayat 233 “maksudnya seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh ayah bayi”.⁴⁴

Selanjutnya yang *ketiga* memenuhi hajat hidup masyarakat, dengan adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut, maka *ujrah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama. Kemudian yang *keempat* adalah menolak kemungkaran diantara tujuan berusaha ideal adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah *ijârah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

⁴⁴ Syekh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Asahahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h. 770.

2. Ceramah dalam Islam

A. Pengertian Ceramah

Secara umum ceramah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan ajaran atau nasihat kepada para pendengarnya secara lisan, adapun ceramah dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Ceramah juga dapat dilakukan dengan cara kreatif serta inoivaif seperti seminar, lokakarya, pelatihan dan lain sebagainya.

Ceramah juga suatu tehnik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang *da'i*/ mubaligh pada suatu aktivitas dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato (rhetorika), khutbah, sambutan, mengajar dan sebagainya.

Istilah ceramah di zaman mutakhir ini sedang ramai-ramainya dipergunakan instansi pemerintah ataupun swasta, organisasi, baik melalui televisi, radio maupun ceramah secara langsung.

Adapun pengertian menurut para ahli:

1. Winarto Surahmad ceramah adalah suatu informasi yang disampaikan seseorang kepada para penonton secara lisan.
2. Matthew ceramah adalah suatu informasi yang disampaikan secara lisan kepada masyarakat, dimana informasi tersebut sifatnya menambah wawasan serta ilmu pengetahuan masyarakat.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ceramah adalah pidato yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan nasihat ataupun petunjuk kepada sejumlah orang yang bertindak sebagai pendengar.

Pada sebagian orang yang menanamkan ceramah/pidato ini dengan sebutan retorika dakwah, sehingga ada retorika dakwah, retorika sambutan, peresmian dan sebagainya.⁴⁵

Dakwah juga harus disampaikan secara persuasif, yakni dengan menggunakan cara berpikir dan cara agar masyarakat yang didakwahi menerima dan mematuhi seruan *da'i*, tetapi mereka juga merasa sedang mengikuti kehendak sendiri. Kepada orang munafik dan kafir jelas-jelas menolak seruan Islam, Al-Qur'an mengajarkan agar dakwah kepada mereka itu dengan kalimat yang keras dan membekas di dalam jiwa. Sedangkan kepada masyarakat awam yang hidupnya yang disibukan dengan kebutuhan sehari-hari Al-Qur'an menganjurkan agar berdakwah dengan perkataan yang ringan, yakni perkataan yang mudah diterima, ringan, pantas, tidak berliku-liku dan tidak bersayap, tidak perlu argumen yang rumit-rumit. Bagi mereka, dakwah dengan bahasa perbuatan itu lebih jelas dibandingkan pidato ilmiah panjang-panjang, *lisan al-halafsahu min lisan al-maqal*. Para ulama sepakat bahwa dakwah adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan dan mengajarkan serta mempraktikkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu al-Futu dalam kitabnya *al-Madkhal ila ilm ad-Dawat* menurut beliau, dakwah adalah menyampaikan dan mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh manusia dan mempraktikannya (*thathbîq*) dalam realita kehidupan.

⁴⁵ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs), h. 104.

Dakwah dengan *qaulan maisura* itu adalah dakwah yang lebih menunjukkan fakta dibanding kata-kata, sedikit bicara banyak bekerja, tanpa dalil tapi efeknya terasa. ⁴⁶ Datangnya zaman penuh dengan fitrah, yaitu merajalelanya aliran-aliran sempelan yang merupakan *firqah* baru dalam jama'ah kaum muslimin. Maka dari itu mari kita tetaplah berpegang teguh dengan keimanan dan prinsip aqidah yang lurus dan benar mengikuti jejak ulama yang lurus sesuai pemahaman generasi slafus solih yang mengikuti sunnah Rasul dan menetapi kewajiban bertakwa kepada Allah SWT. Dan kita harus bersikap sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, Firman Allah SWT:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ^ط وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ^ج عَن سَبِيلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ^ه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya: Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.

⁴⁶ Faizah, H. Lalu Muchsin Efendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006).

B. Dasar Hukum Ceramah

Ceramah sangatlah urgen dalam Islam, antara ceramah dan Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dapat diketahui ceramah merupakan suatu usaha untuk mengajak, meyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang pada ajaran Allah guna mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia agar pindah dari satu situasi ke situasi lainnya yaitu dari situasi yang jauh dari ajaran Allah menuju situasi yang sesuai dengan ajaran Allah.

Setiap umat muslim diwajibkan menyampaikan ceramah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketentramn dan kedamaian, dasar hukum kewajiban ceramah tersebut banyak disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya:

1. Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

2. An Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ
بِأُتَى هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk menyeru (ceramah) kepada sesama umat muslim dengan cara yang di tentukan yaitu dengan cara bijaksana. Kita harus ceramah kepada orang lain dengan tidak melalui paksaan dan mengajak mereka kepada kebaikan atau jalan menuju Ridho- Nya. Kewajiban menyampaikn ajaran Islam di lakukan dengan berbagai sektor kehidupan, karena Islam adalah agama yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁷ A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Prees, 1981), h. 71-72.

C. Metode Ceramah

Metode ceramah terbagi menjadi beberapa yaitu:

1. Metode sentimental, yang dimaksud dengan metode sentimental ini yaitu ceramah yang dilakukan dengan menyampaikan materi-materi yang berkenaan dengan perilaku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, metode ini sering kali menyinggung perasaan orang lain terutama bagi orang yang menjadi obyek pembicaraan, tetapi terkadang juga menyenangkan apabila materi yang dibicarakan itu positif.
2. Metode sejarah, metode ini menyampaikan materi ceramah dengan cara mengungkap cerita dan kisah-kisah nyata baik yang dialami orang lain maupun oleh penceramah itu sendiri, metode ini sangat baik apabila penceramahnya mampu mengekspresikan kisah-kisah tersebut sebagaimana adanya dan mampu menguasai jalan ceritanya secara lengkap.
3. Metode pengajaran, metode ini menyampaikan materi ceramah dengan cara menjelaskan inti ceramahnya secara mendalam yang dianalisa secara jelas dengan dukungan ilmu alat yang lengkap/ memadai sehingga penceramah berperan sebagai guru sedang audien sebagai murid.
4. Metode dialogis, metode ini menyampaikan materi ceramah dengan bentuk dialog, metode ini disebut juga metode diskusi karena pendengar

diajak aktif mengemukakan pendapatnya tentang materi-materi yang disampaikan oleh penceramah.⁴⁸

D. Level Penceramah

Memang sudah menjadi semacam tradisi di Indonesia bahwa para penceramah sering diberi honor begitu selesai berceramah, sebenarnya situasi seperti ini agak abu-abu, tidak bisa langsung dihantam kromodovonis haram dan juga tidak bisa dikatakan secara umum boleh, perlu dilihat dari kasus dan kondisinya. Dalam hukum Islam seorang yang mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat memang berhak mendapatkan upah atas jasanya itu, bahkan mengajarkan Al-Quran secara syar'i bisa dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan.⁴⁹

Ustad atau penceramah tidak dapat dipandang sebelah mata, faktanya banyak ustad yang kini layak dalam kehidupannya. Para ustad menyangand nama besarnya dan dari sini ustad akan kebanjiran orderan ceramah dari mana-mana dengan tarif selangit kemudian ada level-level dalam profesi ini diantaranya:

1. Untuk masjid-masjid besar sekelas Al Markaz Al Islami berada di masjid raya, masjid HM Asyik dan beberapa masjid besar lainnya hanya diisi oleh ustad-ustad berkaliber A. Berstatus Profesor atau mubaligh bergelar Lc jebolan Mesir dan Madinah ini adalah ustad

⁴⁸ Bight dalam Hisyam Zaini, Bermawi Muthe, *strategi Pembelajaran*, (Bandung: Sinar Algensindo, 1987), 45.

⁴⁹ <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1142309138-tarif-memanggil-penceramah-terkenal-mahalnya.html>.

kelompok A atau dengan level tertinggi. Mereka mematok harga yang tentu lebih besar, di Al Markaz misalnya ustad yang berceramah hanya di dominasi oleh ulama-ulama besar Sulsel atau ustad dari kalangan akademisi bergelar doktor atau profesor.

2. Untuk masjid B atau sedang diisi oleh penceramah berlevel kelas dua, mereka adalah ustad muda yang biasa, namanya mulai meroket.
3. Untuk masjid tipe C atau kecil yang berada di permukiman pinggiran hanya diisi oleh penceramah pemula, bahkan tak jarang hanya diberi jatah ustad karbitan yang sebenarnya belum pantas untuk memberi tausiyah, bayarannya juga mereka sesuaikan dengan kemampuan keuangan masjid.

Dari semua level yang ada di atas tak ada yang gratisan, sekecil apapun masjidnya pengurus tetap diwajibkan menyiapkan dana untuk penceramah dan juga sekarang ada yang memakai manajer sebagai perantara dari seorang penceramah.

Sebagian pengurus masjid, bagi mereka tidak memberatkan untuk memberikan tarif yang telah ditentukan tetapi hanya saja yang dikeluhkan karena setiap tahun ada kenaikan tarif yang kadang kala sulit dipenuhi.

Kemudian jika di bulan Ramadhan, mereka harus siapkan uang sebesar Rp. 2,5 juta hingga Rp. 3 juta hanya untuk memebayar penceramah dalam sekali tampil, belum untuk penceramah subuh yang tarifnya sama dengan penceramah tarawih. Kemudian jika ustad tersebut di undang atau mengisi

acara di stasiun TV pasti amplopnya lebih besar tetapi jika ustadnya ‘anonmim’ tidak terkenal maka amplopnya bisa jadi alakadarnya.

Terkadang ukurannya bukan lagi level ilmu dan kemampuannya, tetapi yang menjadi ukrannya adalah masalah ‘ngetop’ atau ‘tidak ngetop’ dan bisa juga ustad itu malah dari kalangan mereka yang dari segi ilmunya sangat sedikit tetapi, orang-orang terkadang tidak peduli dengan semua itu karena semangatnya bukan lagi menimba ilmu tetapi semangat popularitas, gengsi dan sejenisnya.

Para ustad umumnya tidak memasang tarif tetapi ada juga satu atau dua yang melakukan hal itu meski tidak secara langsung, terutama yang sudah *go public* mereka bahkan menggunakan semacam ‘manajer’ seperti para artis yang akan di undang ke suatu pertunjukan, dari sini para manajer menentukan tarif yang harus diberikan kepada penceramah.

Sementara di masjid-masjid kompleks hanya mengandalkan sumbangan dari warga setempat, berbeda dengan masjid-masjid yang berada di pinggir jalan yang banyak disinggahi jamaah memiliki pundi-pundi sumbanagn dari berbagai sumber.

Sejumlah jamaah di beberapa masjid kecil juga mengeluhkan kualitas penceramah yang disebar ke masjid-masjid kecil, menurut mereka hampir semuanya masih pemula dan isi ceramahnya sama sekali tidak berkualitas. Senada dengannya remaja masjid mengatakan kesalahan panitia pembuat skedul karena pengelompokan penceramah berdasarkan kualitas dan

popularitasnya, akibatnya masjid-masjid yang ada dipinggiran kota selamanya hanya mendapatkan ustad pemula yang tidak berkualitas.